



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 186/HUK/2022 TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO DAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan program sembako dan program keluarga harapan secara efektif dan akuntabel, perlu menetapkan pelaksanaan program sembako dan program keluarga harapan;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 101/HUK/2022 tentang Pelaksanaan Program Sembako dan Program Keluarga Harapan perlu dilakukan penyesuaian mengenai pelaksanaan program, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pelaksanaan Program Sembako dan Program Keluarga Harapan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
- 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 187);
- 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 410) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan 43/PMK.05/2020 Mekanisme tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 986);
- 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 950);
- 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO DAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN.

KESATU

: Menetapkan pelaksanaan program sembako dan program keluarga harapan.

KEDUA

: Program sembako sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan.

KETIGA

: Program keluarga harapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui Direktorat Jaminan Sosial.

KEEMPAT

- : Program sembako dan program keluarga harapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang merupakan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. penyandang disabilitas tunggal;
 - b. lanjut usia tunggal;
 - c. anak tidak dalam keluarga;
 - d. keluarga penerima manfaat memiliki anggota lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas;
 - e. keluarga penerima manfaat tanpa lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas yang kepala keluarga berusia 40 (empat puluh) tahun ke atas sampai dengan usia di bawah 60 (enam puluh) tahun; dan/atau
 - f. keluarga penerima manfaat tanpa lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas dengan kepala keluarga berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun.

KELIMA

: Data keluarga penerima manfaat program sembako dan program keluarga harapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

KEENAM

- : Untuk memastikan keakuratan data keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, masing-masing direktorat jenderal bertanggung jawab terhadap pengelolaan data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dengan ketentuan:
 - a. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial melalui:
 - Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas untuk penyandang disabilitas tunggal;
 - 2. Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia untuk lanjut usia tunggal; dan
 - 3. Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak untuk anak tidak dalam keluarga;
 - b. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui Direktorat Jaminan Sosial untuk:
 - 1. keluarga penerima manfaat memiliki anggota lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas;
 - 2. keluarga penerima manfaat tanpa lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas yang kepala keluarga berusia 40 (empat puluh) tahun ke atas sampai dengan usia di bawah 60 (enam puluh) tahun; dan

c. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan untuk keluarga penerima manfaat tanpa lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas dengan kepala keluarga berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun.

KETUJUH

- : Mekanisme pengajuan data keluarga penerima manfaat program sembako dan program keluarga harapan untuk penyaluran bantuan sosial program sembako dan program keluarga harapan dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial melakukan pemilahan data keluarga penerima manfaat berdasarkan segmentasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan menyampaikannya kepada masing-masing direktorat jenderal;
 - b. masing-masing direktorat jenderal sesuai dengan kewenangannya melakukan pengecekan terhadap data yang diberikan oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;
 - c. masing-masing direktorat jenderal sesuai dengan kewenangannya melakukan *create batch Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) untuk pengajuan OM-SPAN melalui sistem informasi kesejahteraan sosial *next-generation*;
 - d. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial berdasarkan *create batch* OM-SPAN sebagaimana dimaksud pada huruf c, melakukan penginputan data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dalam OM-SPAN;
 - e. masing-masing direktorat jenderal sesuai dengan kewenangannya melakukan pengecekan terhadap data hasil OM-SPAN dan menyampaikan data hasil OM-SPAN kepada:
 - 1. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan untuk Program Sembako; dan
 - 2. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui Direktorat Jaminan Sosial untuk Program Keluarga Harapan,

untuk ditindaklanjuti dalam data bayar; dan

f. setelah data bayar sebagaimana dimaksud pada huruf e diterima oleh Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan untuk Program Sembako dan Direktorat Jaminan Sosial untuk Program Keluarga Harapan melalui SIKS-NG, Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan dan Direktorat Jaminan Sosial mengajukan surat perintah membayar berdasarkan data bayar kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan.

KEDELAPAN : Jumlah keluarga penerima manfaat program sembako

dan program keluarga harapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan daftar isian pelaksanaan anggaran unit kerja eselon I yang melaksanakan program sembako dan program keluarga

harapan.

KESEMBILAN : Penyaluran bantuan sosial program sembako dan

program keluarga harapan dilaksanakan secara tunai dan/atau nontunai bekerja sama dengan bank/pos

penyalur.

KESEPULUH : Penyaluran program sembako dan program keluarga

harapan dilaksanakan dengan melibatkan pendamping pemberdayaan sosial, pendamping perlindungan dan jaminan sosial, dan pendamping rehabilitasi sosial sesuai dengan pengelolaan data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEENAM.

KESEBELAS : Petunjuk teknis pelaksanaan program sembako

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.

KEDUA BELAS : Petunjuk teknis pelaksanaan program keluarga harapan

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan

Jaminan Sosial.

KETIGA BELAS : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya

Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial.

KEEMPAT BELAS: Pada saat Keputusan Menteri Sosial ini mulai berlaku,

Keputusan Menteri Sosial Nomor 101/HUK/2022 tentang Pelaksanaan Program Sembako dan Program Keluarga

Harapan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2022

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- Presiden Republik Indonesia.
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
- 3. Menteri Keuangan.
- 4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 5. Gubernur Bank Indonesia.
- 6. Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
- 7. Para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum

Evy <u>Plamboyan Minanda</u> 198102182006042002